



**PUTUSAN**  
Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sudirman Alias Sudi Bin Tunreng**
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tur.Lappae Desa Totong Kecamatan Donri-donri  
Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022:
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abdul Rasyid S.H. Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Cita keadilan" berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pen.Pid/2022/PN Wns tanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin TUNRENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2 Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 3 (tiga) saset plastik klip bening berisi narkotia jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,4463 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan analisa Hukum yang dilakukan oleh Penuntut umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penuntut umum tetap pada amar Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/Pledoi yang telah dibacakan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin TUNRENG pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di KP. Abbatunge Desa Maritengae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang tanpahakataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 07.00 Wita, SUDIRMAN berangkat ke Amparita Kab. Sidrap untuk membeli paket SABU kepada LABOLONG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram lalu sekira pukul 08.00 Wita SUDIRMAN menuju sebuah warung makan di Amparita Kab. Sidrap tempat LABOLONG nongkrong/kumpul bersama dengan teman-temannya kemudian SUDIRMAN menyampaikan kepada LABOLONG akan membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram lalu LABOLONG meminta kepada SUDIRMAN uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian SUDIRMAN menyerahkan uang tersebut kepada LABOLONG. Setelah itu LABOLONG menyuruh SUDIRMAN untuk menunggu di jalan poros dekat warung makan tempat SUDIRMAN bertemu dengan LABOLONG kemudian LABOLONG meninggalkan SUDIRMAN dengan maksud akan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu. Pada saat SUDIRMAN sudah di jalan poros Amparita Kab. Sidrap lalu menunggu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang seorang lelaki yang tidak ketahui namanya menyerahkan 1 (satu) paket sabu dari LABOLONG kemudian SUDIRMAN pulang.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita SUDIRMAN mengkonsumsi sebagian sabu di rumahnya yang beralamat di Tur. Lappae Desa Tottong Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng dan sisa pemakaian sabu dipisah menjadi 3 (tiga) bagian lalu disimpan di saku sebelah kanan.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita SUDIRMAN menghadiri pesta adat di Lamuru Kab. Bone bersama dengan temannya yang bernama LONDING lalu SUDIRMAN bertemu dengan AMIR (DPO) untuk diajak mengkonsumsi narkotika di rumah AMIR.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wita SUDIRMAN berangkat kerumah AMIR dan meminta kepada LONDING agar menurunkannya di jalan poros Abbatunge Kab. Soppeng tepatnya didekat lorong masuk rumah AMIR kemudian SUDIRMAN berjalan dilorong untuk masuk kerumah AMIR namun pada saat itu petugas kepolisian datang melakukan penangkapan kemudian ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang SUDIRMAN bawa/simpan dalam kantong sebelah kanan.
- Bahwa SUDIRMAN terakhir kali menggunakan sabu pada Hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wita di rumahnya.
- Bahwa SUDIRMAN memakai alat untuk mengonsumsi sabu tersebut dengan cara menggunakan botol air mineral yang berisi air kemudian penutupnya terdapat wasambung dua buah pipet atas edotan dan salah satu edotan terdapat wasang piprek yang sebelumnya di dalam piprek tersebut SUDIRMAN memasukkan sabu kemudian piprek yang berisi sabu itu dibakar dengan korek gas dan bersama dengan itu dihisap lewat salah satu edotan melalui mulut SUDIRMAN.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 157/NNF//2022 pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4463 gram yang diberi nomor barang bukti 347/2022/NNF.
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama SUDIRMAN Alias SUDI Bin TUNRENG yang diberi nomor barang bukti 348/2022/NNF.

Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa SUDIRMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukannya aman.

Perbuatan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin TUNRENG sebagaimana di atas terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin TUNRENG pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di KP. Abbatunge Desa Maritengae

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakannya narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 07.00 Wita, SUDIRMAN berangkat ke Amparita Kab. Sidrap untuk membeli paket SABU kepada LABOLONG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram lalu sekira pukul 08.00 Wita SUDIRMAN menuju sebuah warung makan di Amparita Kab. Sidrap tempat LABOLONG nongkrong/kumpul bersama dengan teman-temannya kemudian SUDIRMAN menyampaikan kepada LABOLONG akan membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram lalu LABOLONG meminta kepada SUDIRMAN uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian SUDIRMAN menyerahkan uang tersebut kepada LABOLONG. Setelah itu LABOLONG menyuruh SUDIRMAN untuk menunggu di jalan poros dekat warung makan tempat SUDIRMAN bertemu dengan LABOLONG kemudian LABOLONG meninggalkan SUDIRMAN dengan maksud akan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu. Pada saat SUDIRMAN sudah di jalan poros Amparita Kab. Sidrap lalu menunggu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang seorang lelaki yang tidak ketahui namanya menyerahkan 1 (satu) paket sabu dari LABOLONG kemudian SUDIRMAN pulang.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita SUDIRMAN mengkonsumsi sebagian sabu di rumahnya yang beralamat di Tur. Lappae Desa Tottong Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng dan sisa pemakaian sabu dipisah menjadi 3 (tiga) bagian lalu disimpan di saku sebelah kanan.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita SUDIRMAN menghadiri pesta adat di Lamuru Kab. Bone bersama dengan temannya yang bernama LONDING lalu SUDIRMAN bertemu dengan AMIR (DPO) untuk diajak mengkonsumsi narkotika di rumah AMIR.
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wita SUDIRMAN berangkat ke rumah AMIR dan meminta kepada LONDING agar menurunkannya di jalan poros Abbatunge Kab. Soppeng tepatnya didekat lorong masuk rumah AMIR kemudian SUDIRMAN berjalan dilorong untuk masuk ke rumah AMIR namun pada saat itu datang petugas kepolisian melakukan penangkapan kemudian ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang SUDIRMAN bawa/simpan dalam kantong sebelah kanan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUDIRMAN terakhir kali menggunakan sabu pada Hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wita di rumahnya.
- Bahwa SUDIRMAN memakai alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara menggunakan botol air mineral yang berisi air kemudian penutupnya terdakwa sambungkan dengan dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan terdakwa pasang pipet yang sebelumnya di dalam pipet tersebut SUDIRMAN masukkan sabu kemudian pipet yang berisi sabu itu di bakard dengan korek gas dan bersama dengan itu di hisap lewat salah satu sedotan melalui mulut SUDIRMAN.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 157/NNF/II/2022 pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa:
  - a. 3(tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4463 gram yang diberi nomor barang bukti 347/2022/NNF.
  - b. 1(satu) botol plastik berisi urine atas nama SUDIRMAN Alias SUDI Bin TUNRENG yang diberi nomor barang bukti 348/2022/NNF.

Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa SUDIRMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya aman.

Perbuatan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin TUNRENG sebagaimana di atas terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

## KETIGA

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin TUNRENG pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di KP. Abbatunge Desa Maritengae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 07.00 Wita, SUDIRMAN berangkat ke Amparita Kab. Sidrap untuk membeli paket SABU kepada LABOLONG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram lalu sekira pukul 08.00 Wita

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN menuju sebuah warung makan di Amparita Kab. Sidrap tempat LABOLONG nongkrong/kumpul bersama dengan teman-temannya kemudian SUDIRMAN menyampaikan kepada LABOLONG akan membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram lalu LABOLONG meminta kepada SUDIRMAN uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian SUDIRMAN menyerahkan uang tersebut kepada LABOLONG. Setelah itu LABOLONG menyuruh SUDIRMAN untuk menunggu di jalan poros dekat warung makan tempat SUDIRMAN bertemu dengan LABOLONG kemudian LABOLONG meninggalkan SUDIRMAN dengan maksud akan untuk mengambilkan paket narkoba jenis sabu. Pada saat SUDIRMAN sudah di jalan poros Amparita Kab. Sidrap lalu menunggu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang seorang lelaki yang tidak ketahui namanya menyerahkan 1 (satu) paket sabu dari LABOLONG kemudian SUDIRMAN pulang.

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita SUDIRMAN mengkonsumsi sebagian sabu di rumahnya yang beralamat di Tur. Lappae Desa Tottong Kec. Donri-Donri Kab.Soppeng dan sisa pemakaian sabu dipisah menjadi 3 (tiga) bagian lalu disimpan di saku sebelah kanan.
- Bahwa SUDIRMANterakhirkali menggunakan sabu pada Hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wita di rumahnya.

- Bahwa SUDIRMAN memakai alat untuk mengonsumsi sabu tersebut dengan cara menggunakan botol air mineral yang berisi air kemudian penutupnya terdakwa sambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan terdakwa pasang piprek yang sebelumnya di dalam piprek tersebut SUDIRMAN masukkan sabu kemudian piprek yang berisi sabu itu dibakar dengan korek gas dan bersama dengan itu dihisap lewat salah satu sedotan melalui mulut SUDIRMAN.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 157/NNF//2022 pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4463 gram yang diberi nomor barang bukti 347/2022/NNF.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama SUDIRMAN Alias SUDI Bin TUNRENG yang diberi nomor barang bukti 348/2022/NNF.

Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUDIRMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadiperaantara Narkotikagolongan I bukannya tanaman.

Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin TUNRENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muh. Ibrahim bin H. Danggang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Sat Res Narkoba Polres Soppeng;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi selaku anggota Polisi, yaitu Jusbar, Rahman, Ferri Angriawan, Agus Putra Astawa, Saksi Roni Sutrianto, dan Saksi Ilham Bin Muh. Tahir Dg Sewang, yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP La Ode Rahmad, S.E telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 18.00 Wita tepatnya di Kp. Abbattungae, Desa Maritengngae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Soppeng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Abbattungae Desa Maritengngae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng marak dan sering terjadi peredaran / penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan atas informasi tersebut saksi dan rekan kerja Menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan memantau sekitar Jalanan Lorong yang berada di Kp. Abbattungae desa Maritengngae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng dan pada hari tanggal yang sama sekira Pukul 18.00 Wita saksi dan rekan kerja melihat seorang lelaki yang berjalan di sebuah lorong di jalan poros Abbattungae Kab. Soppeng dengan gelagak yang mencurigakan sehingga anggota Sat Resnarkoba mengamankan lelaki yang bernama SUDIRMAN kemudian menggeledah badan SUDIRMAN lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik yang berisikan Narkotika Jenis SABU yang beratnya saksi tidak ketahui secara persis di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menanyakan kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa mengakuinya dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Soppeng untuk kemudian dilakukan pemeriksaan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) shaset paket sabu yang beratnya  $\pm$  1 (satu) gram dari lelaki LA BOLONG yang bertempat tinggal di Amparita Kabupaten Sidrap dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian dipecah / dipisah menjadi paket yang terdiri 3 (tiga) sachet / paket kecil sabu yang sebagian sudah di gunakan Terdakwa di rumahnya di Tur. Lappae Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut diatas, Saksi bersama tim Sat res narkoba polres Soppeng melakukan pengembangan kasus dan mencari lelaki La bolong pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Sekitar Pukul 02.00 Wita namun tidak menemukannya hingga akhirnya lelaki LA BOLONG ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kasus Narkotika Polres Soppeng;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli / memesan dan mendapatkan paket sabu dari lelaki LABOLONG yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 08.00 Wita di Amparita Kabupaten Sidrap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu dari LA BOLONG untuk dikonsumsi bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya terhadap narkotika jenis sabu yang dimilikinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

## 2. Ilham Bin Muh. Tahir Dg Sewang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Sat Res Narkoba Polres Soppeng;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi selaku anggota Polisi, yaitu Jusbar, Rahman, Ferri Angriawan, Agus Putra Astawa, Saksi Roni Sutrianto, dan Saksi Muh. Ibrahim Bin H. Dangkan, yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP La Ode Rahmad, S.E telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 18.00 Wita tepatnya di Kp. Abbatunge, Desa Maritengngae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Soppeng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp.Abbatunge Desa Maritengngae Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng marak dan sering terjadi peredaran / penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan atas informasi tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan kerja Menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan memantau sekitar Jalanan Lorong yang berada di Kp. Abbatunge desa Maritengngae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng dan pada hari tanggal yang sama sekira Pukul 18.00 Wita saksi dan rekan kerja melihat seorang lelaki yang berjalan di sebuah lorong di jalan poros Abbatunge Kab. Soppeng dengan gelagak yang mencurigakan sehingga anggota Sat Resnarkoba mengamankan lelaki yang bernama SUDIRMAN kemudian menggeledah badan SUDIRMAN lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik yang berisikan Narkotika Jenis SABU yang beratnya saksi tidak ketahui secara persis di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menanyakan kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa mengakuinya dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Soppeng untuk kemudian dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) shaset paket sabu yang beratnya  $\pm$  1 (satu) gram dari lelaki LA BOLONG yang bertempat tinggal di Amparita Kabupaten Sidrap dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian dipecah / dipisah menjadi paket yang terdiri 3 (tiga) sachet / paket kecil sabu yang sebagian sudah di gunakan Terdakwa di rumahnya di Tur. Lappae Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut diatas, Saksi bersama tim Sat res narkoba polres Soppeng melakukan pengembangan kasus dan mencari lelaki La bolong pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Sekitar Pukul 02.00 Wita namun tidak menemukannya hingga akhirnya lelaki LA BOLONG ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kasus Narkotika Polres Soppeng;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli / memesan dan mendapatkan paket sabu dari lelaki LABOLONG yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 08.00 Wita di Amparita Kabupaten Sidrap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu dari LA BOLONG untuk dikonsumsi bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya terhadap narkotika jenis sabu yang dimilikinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Roni Sutrianto Bin Kaharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Sat Res Narkoba Polres Soppeng;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi selaku anggota Polisi, yaitu Jusbar, Rahman, Ferri Angriawan, Agus Putra Astawa, Saksi Ilham Bin Muh Tahir Dg Sewang, dan Saksi Muh. Ibrahim Bin H. Danggang, yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP La Ode Rahmad, S.E telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 18.00 Wita tepatnya di Kp. Abbatunge, Desa Maritengngae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Soppeng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp.Abbatunge Desa Maritengngae Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng marak dan sering terjadi peredaran / penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan atas informasi tersebut saksi dan rekan kerja Menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan memantau sekitar Jalanan Lorong yang berada di Kp. Abbatunge desa Maritengngae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng dan pada hari tanggal yang sama sekira Pukul 18.00 Wita saksi dan rekan kerja melihat seorang lelaki yang berjalan di sebuah lorong di jalan poros Abbatunge Kab. Soppeng dengan gelagak yang mencurigakan sehingga anggota Sat Resnarkoba mengamankan lelaki yang bernama SUDIRMAN kemudian menggeledah badan SUDIRMAN lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik yang berisikan Narkotika Jenis SABU yang beratnya saksi tidak ketahui secara persis di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menanyakan kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa mengakuinya dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Soppeng untuk kemudian dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) shaset paket sabu yang beratnya  $\pm$  1 (satu) gram dari lelaki LA BOLONG yang bertempat tinggal di Amparita Kabupaten Sidrap dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian dipecah / dipisah menjadi paket yang terdiri 3 (tiga) sachet / paket kecil sabu yang sebagian sudah di gunakan Terdakwa di rumahnya di Tur. Lappae Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut diatas, Saksi bersama tim Sat res narkoba polres Soppeng melakukan pengembangan kasus dan mencari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki La bolong pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Sekitar Pukul 02.00 Wita namun tidak menemukannya hingga akhirnya lelaki LA BOLONG ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kasus Narkotika Polres Soppeng;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli / memesan dan mendapatkan paket sabu dari lelaki LABOLONG yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 08.00 Wita di Amparita Kabupaten Sidrap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu dari LA BOLONG untuk dikonsumsi bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya terhadap narkotika jenis sabu yang dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan uji lab terhadap urinya dan hasilnya positif mengandung narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 18.00 Wita tepatnya di Kp. Abbatunge, Desa Maritengngae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa berangkat ke Amparita Kabupaten Sidrap dengan maksud untuk membeli paket SABU kepada LABOLONG sebanyak 1 (satu) gram lalu sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menuju ke sebuah warung makan di Amparita Kabupaten Sidrap tempat LABOLONG biasa berkumpul bersama dengan teman-temannya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada LABOLONG bahwa akan membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram kemudian LABOLONG meminta kepada Terdakwa uang senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada LABOLONG kemudian LABOLONG menyuruh Terdakwa untuk menunggu di jalan poros dekat warung makan tempat Terdakwa bertemu dengan LABOLONG kemudian LABOLONG meninggalkan Terdakwa dengan maksud akan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu. Pada saat Terdakwa sudah di jalan poros Amparita Kabupaten Sidrap lalu menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan ciri-ciri bertubuh gemuk, berkulit hitam dengan menggunakan masker kemudian orang tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "ini ada pesanan kamu saya antarkan dari LABOLONG" kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dipesan dari LABOLONG;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan Kampung Amparita Kabupaten Sidrap pulang kerumahnya di Soppeng, Sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa tiba di rumah lalu menggunakan/konsumsi sebagian paket SABU yang dibeli dari LABOLONG setelah itu sisa dari pemakaian dipisah menjadi 3 (tiga) bagian untuk disimpan dan konsumsi lagi di lain waktu, Kemudian pada saat Terdakwa duduk diteras rumahnya datang lelaki yang bernama LONDING untuk mengajak Terdakwa nonton acara pesta adat tradisional adu ayam di Wilayah Lamuru Kabupaten Bone lalu Terdakwa berangkat menemani LONDING namun pada saat itu 3 (tiga) sachet sabu dibawa ikut serta yang disimpan dalam saku/kantong celana Terdakwa yang mana rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi lagi di rumah teman yang bernama AMIR yang beralamat di Abbatunge Kabupaten Soppeng lalu sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa tiba di lokasi pesta adat di Lamuru Kabupaten Bone lalu pada saat mendatangi pesta adat sempat bertemu dengan AMIR lalu mengajaknya untuk mengonsumsi narkoba di rumah AMIR. Sekira pukul 17.30 Wita mereka pulang dan saat perjalanan pulang Terdakwa meminta kepada LONDING agar menurunkan Terdakwa di jalan poros Abbatunge Soppeng tepatnya didekat lorong masuk rumah AMIR dengan maksud akan mengonsumsi sabu lagi di rumah AMIR yang beralamat di Abbatunge Kabupaten Soppeng, dan setelah LONDING menurunkan Terdakwa dari motornya Terdakwa berjalan di lorong untuk masuk ke rumah AMIR namun pada saat itu tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan kemudian ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa bawa/simpan dalam kantong sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkoba jenis sabu dari LABOLONG;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket sabu untuk dikonsumsi sendiri dan rencananya akan dikonsumsi bersama dengan AMIR;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan LABOLONG sekira sebulan yang lalu disebuah warung makan wilayah Amparita Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu untuk menambah stamina agar kuat bekerja dan tidak ada saran atau petunjuk medis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya pada tahun 2016 dengan kasus narkoba dan divonis 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan karena melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 57/NNF/I/2022 pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokoknya hasil pemeriksaannya adalah bahwa urine Terdakwa positif mengandung Zat Narkotika Methamphetamine dan barang bukti kristal bening sebanyak 3 (tiga) sachet positif mengandung Zat Narkotika Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) saset plastik klip bening berisi narkotia jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,4463 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 18.00 Wita tepatnya di Kampung Abbatunge, Desa Maritengngae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Labolong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan datang ke sebuah warung tempat dimana lelaki Labolong sering berkumpul bersama dengan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 07.00 di sebuah warung makan di Amparita Kabupaten Sidrap dan bertemu langsung dengan La bolong lalu menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli paket sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Lelaki Labolong kemudian pergi dari warung tersebut untuk mencari paket sabu tersebut, lalu kemudian Terdakwa menunggu di jalan poros amparita sekitar 20 (dua puluh) menit sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan ciri-ciri bertubuh gemuk, berkulit hitam dengan menggunakan masker kemudian orang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "ini ada pesanan kamu saya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antarkan dari LABOLONG” kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dipesan dari LABOLONG;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian memecahkan paket sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet dan membawanya ke Kabupaten Bone untuk menonton acara adat dan sepulang dari acara adat tersebut Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) sachet paket sabu di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya pada tahun 2016 dengan kasus narkoba dan divonis 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan karena terbukti bersalah sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 57/NNF/I/2022 pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Zat Narkoba Methamphetamine dan barang bukti kristal bening sebanyak 3 (tiga) sachet positif mengandung Zat Narkoba Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;..

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **Sudirman Alias Sudi Bin Tunreng** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari lelaki Labolong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara datang ke sebuah warung tempat dimana lelaki Labolong sering berkumpul bersama dengan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 07.00 di sebuah warung makan di Amparita Kabupaten Sidrap dan bertemu langsung dengan lelaki Labolong lalu menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli paket sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Lelaki Labolong kemudian pergi dari warung tersebut untuk mencari paket sabu tersebut, lalu kemudian Terdakwa menunggu di jalan poros amparita sekitar 20 (dua puluh) menit sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan ciri-ciri bertubuh gemuk, berkulit hitam dengan menggunakan masker kemudian orang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "ini ada pesanan kamu saya antarkan dari LABOLONG" kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dipesan dari LABOLONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian memecahkan paket sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet dan membawanya ke Kabupaten Bone untuk menonton acara adat dan sepulang dari acara adat tersebut Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 18.00 Wita tepatnya di Kampung Abbatunge, Desa Maritengngae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) sachet paket sabu di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menguasai paket sabu tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah membeli kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik klip bening berisi narkotia jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,4463 gram oleh karena merupakan barang bukti tindak pidana yang peredarannya dilarang maka sudah sepatutnya untuk Dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim sudah cukup adil dan manusiawi serta telah memenuhi efek penjeraan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman Alias Sudi Bin Tunreng** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) saset plastik klip bening berisi narkotia jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,4463 gram;

## Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Willfrid P.L. Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Sakka, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Yusufi Fitrohansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Sakka, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21